

**Fungsi Pra Penuntutan
Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana
Oleh Penuntut Umum**

Cakra Nur Budi Hartanto *

* Jaksa Kejaksaan Negeri Salatiga, mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang,
email : cakranurbudihartanto22@gmail.com

ABSTRAK

Proses penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan muara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, namun keberhasilan pelaksanaan penuntutan perkara pidana tersebut tidak bisa dipisahkan dari peran pra penuntutan yang juga dilakukan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci : penuntutan, pra penuntutan, penuntut umum

ABSTRACT

The prosecution process of a criminal case conducted by the Public Prosecutor is an estuary from the investigation conducted by the Investigator, but the successful implementation of the prosecution of the criminal case can not be separated from the pre-prosecution role which is also done by the Prosecutor General.

Keywords : prosecution, pre-prosecution, prosecutor general

PENDAHULUAN

Dalam proses penegakan hukum sering dikenal istilah penuntutan perkara, yang apabila dilakukan pencarian di beberapa sumber baik literatur maupun internet maka akan diketahui bahwasanya kewenangan tersebut di Indonesia hanyalah berada di satu lembaga yang bernama Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga Kejaksaan sendiri telah memiliki payung hukum yang didalamnya diantaranya mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah satu dan tidak terpisahkan yang merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di Pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun

untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti.¹

Dalam melaksanakan kekuasaan negara yang diamanatkan kepada Kejaksaan telah ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwasanya kekuasaan tersebut haruslah dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya haruslah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang ada pada suatu lembaga pastilah dibutuhkan aparatur yang melaksanakannya, dimana untuk aparatur di Kejaksaan sendiri yang melaksanakan wewenang penuntutan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Kejaksaan adalah Jaksa. Adapun menurut Pasal 1 Ayat (1) disebutkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang yang kemudian di Ayat (2) disebutkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²

Dari uraian tersebut, sangatlah jelas dan tegas ditentukan di Undang-Undang Kejaksaan bahwasanya kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan melalui Jaksa yang ada di dalam lembaga tersebut yang diberikan wewenang sebagai Penuntut Umum. Berbicara penuntutan maka tidaklah elok apabila tidak membicarakan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik Penyidik Polri maupun PPNS, mengingat proses penuntutan merupakan muara awal dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebelum perkara pidana tersebut dilakukan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim atas dasar pelimpahan perkara dari Penuntut Umum.

Keberhasilan penuntutan ditentukan oleh kesempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan tugas penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, serta tugas Pengadilan, bukanlah tugas yang terkotak-kotak, melainkan adalah tugas yang terpadu antara ketiga Instansi Penegak Hukum di dalam mensukseskan penanganan suatu perkara pidana. Dalam kaitan ini, posisi Penuntut Umum sangatlah strategis di dalam memainkan peranan jangkar antara Penyidik, Penuntutan, dan Peradilan.³

Dalam hal penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.⁴ Penuntutan sendiri dibagi menjadi pra penuntutan dan penuntutan. Keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana sampai ke Pengadilan tanpa melalui proses pra penuntutan sebab dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.⁵

Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif terhadap tugas dan wewenang pra penuntutan bagi seorang Penuntut Umum khususnya dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan proses penuntutan suatu perkara pidana.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

² *Ibid*

³ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ)*, Jakarta, 2012, hal. 1

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ <http://agustinmahardika.blogspot.co.id/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html>, diakses hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017

PEMBAHASAN

Pengertian Penuntutan

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶ Penuntutan sendiri merupakan tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut Pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).⁷

Selain itu, di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang :⁸

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Pembantu Penyidik ;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari Penyidik ;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik ;
4. Membuat surat dakwaan ;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
7. Melakukan penuntutan ;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang ;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 Ayat (1) KUHAP).⁹

Pengertian Pra Penuntutan

Sebelum membicarakan mengenai Penuntutan, perlu diketahui proses sebelum penuntutan, yaitu proses pra penuntutan. Seperti yang dikemukakan di dalam pendahuluan bahwa keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana sampai ke pengadilan tanpa

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Opcit

⁷ Wawan Muhwan Hariri, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum", Pustaka Setia, Bandung, hal. 227

⁸ C.S.T. Kansil, 1986, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hal. 357.

⁹ Jur. Andi Hamzah, 2008, "Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi II", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

melalui proses pra penuntutan sebab dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Adapun Pasal 110 Ayat (3) KUHAP menerangkan dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, kemudian di Ayat (4) penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.¹⁰

Pengertian pra penuntutan antara lain dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi “pra penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Selain itu, Harun M. Husein berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari / meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.¹¹ Sedangkan, Osman Simanjuntak memberikan definisi terkait dengan pra penuntutan, yaitu sebagai wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara, dan menurut Prof. Andi Hamzah, pra penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik.

Dengan beberapa acuan tentang pengertian pra penuntutan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pra penuntutan adalah segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berkenaan dengan wewenangnya untuk menyempurnakan berkas perkara hasil penyidikan sebelum Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan.

Pengaturan Pra Penuntutan

Setelah mengetahui pengertian dari pra penuntutan itu sendiri sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu diketahui juga mengenai dasar hukum atau pengaturan dari pra penuntutan yang mana dapat ditemui antara lain dalam :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Pasal 8 KUHAP

Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

¹⁰ Aman Sumantri, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2013

¹¹ Husein, M. Harun, 1991, “*Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta

- Ayat (3) Penyerahan berkas perkara dilakukan (a) pada tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; (b) Dalam hal Penyidikan sudah dianggap selesai Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- Pasal 14 huruf b KUHAP
Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.
 - Pasal 109 Ayat (1) KUHAP
Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
 - Pasal 110 KUHAP
 - Ayat (1) Dalam hal Penyidik selesai melaksanakan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
 - Ayat (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
 - Ayat (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
 - Ayat (4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum.
 - Pasal 138 KUHAP
 - Ayat (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
 - Ayat (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
 - Pasal 139 KUHAP
Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan¹²
- Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a
Pra penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
 - Pasal 30 Ayat (1) huruf e

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Opcit

Wewenang Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik

- c. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.¹³
- d. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.¹⁴
- e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE- 004/ A/ JA/ 2/ 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum.¹⁵
- f. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INSJA- 006/ A/ JA/ 4/ 1995 tentang Persyaratan Formil dan Materiil Berkas Perkara Disederhanakan.¹⁶

Ruang Lingkup Pra Penuntutan

Dari pengertian dan dasar hukum / pengaturan pra penuntutan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dicermati bahwasanya ruang lingkup dari tugas pra penuntutan dari Penuntut Umum, meliputi :

1. Memantau perkembangan penyidikan ;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyidik ;
3. Mempelajari dan memberikan pertimbangan untuk perpanjangan penahanan yang diminta oleh Penyidik ;
4. Memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara ;
5. Memberikan petunjuk kepada Penyidik guna melengkapi berkas perkara ;
6. Meneliti tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik ;
7. Menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik ;
8. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Sehingga dari pengertian dan ruang lingkup pra penuntutan di atas, maka sesungguhnya proses pra penuntutan itu meliputi 3 (tiga) tahap, yakni :

1. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
2. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap pertama);
3. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua).

Pra penuntutan merupakan penelitian berkas perkara dari Penyidik oleh Penuntut Umum yang terdiri dari penelitian terhadap syarat formil dan syarat materiil. Kelengkapan syarat formil menyangkut kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, yaitu seperti laporan Polisi, surat pengaduan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, dan lain-lain. Untuk melaksanakan surat perintah di atas, diterbitkan berita acara, seperti berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara pemeriksaan surat, berita acara pemeriksaan ahli, berita acara penyitaan barang bukti, berita acara penggeledahan. Selain itu diteliti pula surat izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan, penggeledahan dan penelitian administrasi lainnya.

Penelitian kelengkapan materiil meliputi antara lain kejelasan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan modus operandinya, penguraian unsur tindak pidana dari pasal yang disangkakan, kejelasan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), kejelasan tempat terjadinya tindak pidana

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982

¹⁴ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03

¹⁵ Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE- 004/ A/ JA/ 2/ 2009 tanggal 26 Pebruari 2009

¹⁶ Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INSJA- 006/ A/ JA/ 4/ 1995

(*locus delicti*), kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan pertanggung jawaban tersangka menurut hukum pidana, serta yang terakhir adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara yang diteliti (kompetensi relatif dan absolut).

Pada saat tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan (penyerahan tahap kedua), Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap identitas tersangka, meneliti barang bukti sesuai dengan surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dan berita acara penyitaan barang bukti / alat bukti dari Penyidik. Terhadap barang bukti yang disegel, dibuka segelnya lalu diperiksa dihadapan Penyidik, sedangkan terhadap barang bukti uang harus dihitung kembali di depan Penyidik dan jumlah nominalnya, jumlah lembarannya dan identitas lainnya.

Dari uraian penjelasan di atas, dalam proses pra penuntutan diperlukan kehati-hatian dan profesionalisme dari Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil karena kelengkapan hasil penyidikan sangatlah menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu Penuntut Umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara. Apabila Penuntut Umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekurangan lengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan menjadi kelemahan dan merupakan "cacat" yang akan terbawa ke tahap penuntutan, sehingga dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.¹⁷

Apabila Penuntut Umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi karena apabila Penuntut Umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu empat belas hari tidak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

Fungsi Pra Penuntutan

KUHAP sendiri telah mengatur pelaksanaan dan pembagian tugas penegakan hukum antara fungsi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sehingga antara aparaturnya Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim secara prinsipil dituntut adanya spesialisasi, diferensiasi, dan komplementarisasi. Namun demikian, dalam rangka melaksanakan penegakan hukum khususnya penanganan perkara pidana tidak berarti bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak berkaitan satu sama lain. Justru ketiga fungsi tersebut dibutuhkan sinergitas atau keterpaduan yang lazim disebut sebagai *Integrated Justice System*. Adapun menurut Jaksa Agung RI Sukartono Marmosudjono bahwa yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of Criminal Justice System*) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dalam rangka sinergitas atau keterpaduan tersebut terutama antara Penyidik dan Penuntut Umum, maka lembaga pra penuntutan memiliki arti yang sangat strategis yang menentukan berhasil tidaknya penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Kewenangan Penuntut Umum dalam mengadakan pra penuntutan yang berarti sebelum Penuntut Umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan menilai apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di

¹⁷ <http://hairinarina.blogspot.co.id/2015/08/penuntutan-oleh-penuntut-umum-dalam.html>, diakses hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017

sidang pengadilan. Di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang kelengkapan dan kecukupan hasil pemeriksaan penyidikan, Penuntut Umum diberi keleluasaan untuk menentukan alternatif :

1. Dapat menerima atau menganggap hasil pemeriksaan penyidikan sudah cukup dan sempurna untuk dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Apabila alternatif ini yang diambil oleh Penuntut Umum, berarti penyidikan telah selesai dan tahap pra penuntutan dengan sendirinya beralih ke taraf penuntutan. Konsekuensi daripada peralihan dari tahap pra penuntutan kepada taraf penuntutan sekaligus berakibat beralihnya tanggung jawab yuridis perkara yang bersangkutan dari tangan Penyidik kepada Penuntut Umum. Dalam arti, penyidikan sudah dianggap selesai, dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 Ayat (3) huruf b) ;
2. Alternatif kedua, Penuntut Umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan berpendapat hasil pemeriksaan belum cukup dan kurang sempurna. Apabila Penuntut Umum menyimpulkan penilaian yang seperti ini, dapat bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (2) dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.¹⁸

Pra penuntutan sebagai tugas dan wewenang Penuntut Umum merupakan persiapan pelaksanaan penuntutan yang pada dasarnya meliputi tugas pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara hasil penyidikan, pemberian petunjuk melengkapi hasil penyidikan, penelitian tersangka dan barang bukti, serta pemeriksaan tambahan. Pelaksanaan pra penuntutan sebagai jembatan antara fungsi penuntutan dan penyidikan akan menjadi gambaran bagi fungsi keberhasilan ataupun kegagalan penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan proses pra penuntutan selain dapat mengurangi terjadinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan, selain itu juga dapat menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara.¹⁹

Mengingat pentingnya fungsi lembaga pra penuntutan untuk mempersiapkan suatu berkas perkara supaya dapat diajukan di Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan, maka segala upaya untuk terwujudnya maksud tersebut hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga berpengaruh nantinya terhadap berhasil atau suksesnya proses penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa simpulan yang diuraikan sebagai berikut : pertama, pra penuntutan merupakan segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berkenaan dengan wewenangnya untuk menyempurnakan berkas perkara hasil penyidikan sebelum Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pra penuntutan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni :

- a. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap pertama);

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2009, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 371

¹⁹ Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Opcit

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Op.cit.*

¹⁹ <http://agustinmahardika.blogspot.co.id/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html>, Opcit

c. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua).

Kedua, fungsi pra penuntutan adalah sebagai jembatan antara fungsi penuntutan dan penyidikan, dimana hasil akhirnya adalah untuk mempersiapkan dan menentukan apakah suatu berkas perkara layak atau tidak untuk diajukan di Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.

Saran

Adapun hal yang dapat direkomendasikan oleh penulis terkait pembahasan ini adalah mengingat pentingnya fungsi pra penuntutan untuk mempersiapkan dan menentukan suatu berkas perkara supaya dapat diajukan di Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan, maka segala upaya untuk terwujudnya maksud tersebut hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh serta penuh kehati-hatian karena yang menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pra penuntutan akan sangat tergantung pada profesionalisme, integritas dan disiplin Penuntut Umum yang bersangkutan.

REFERENSI

- Jur. Andi Hamzah, 2008, " *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi II*", Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1986, " *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta
- Husein, M. Harun, 1991, " *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*", PT. Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, " *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*", Sinar Grafika, Jakarta
- Materi Pra Penuntutan yang disampaikan oleh Aman Sumantri, SH (Widyaiswara / Tenaga Pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI) Untuk PPPJ Tahun 2013
- Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, " *Pengantar Ilmu Hukum*", Pustaka Setia, Bandung
- Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INSJA- 006/ A/ JA/ 4/ 1995
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE- 004/ A/ JA/ 2/ 2009 tanggal 26 Pebruari 2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- <http://agustinmahardika.blogspot.co.id/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html>, diakses hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017
- <http://hairinarina.blogspot.co.id/2015/08/penuntutan-oleh-penuntut-umum-dalam.html>